



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 177/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 19 Juni 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2014

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



Mansyur Ramly
MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER

NOMOR : 177/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014

TANGGAL : 19 JUNI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 19 JUNI 2014 SAMPAI 18 JUNI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Manajemen Pendidikan	308	B
2	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	335	B
3	02	Universitas Muhammadiyah Metro, Metro	Pendidikan Biologi	278	C
4	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI, Jakarta	Akuntansi	348	B
5	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Ilmu Sejarah	384	A
6	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Fisika	306	B
7	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Biologi	278	C
8	04	Universitas Padjadjaran, Bandung	Ilmu Kesejahteraan Sosial	297	C
9	04	Universitas Padjadjaran, Bandung	Ilmu Antropologi	323	B
10	04	Universitas Padjadjaran, Bandung	Sosiologi	375	A
11	04	Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung	Penelitian dan Pengukuran Pendidikan	305	B
12	04	Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung	Psikologi Pendidikan	289	C
13	04	Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung	Pendidikan Biologi	358	B
14	04	Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung	Pedagogik	268	C
15	04	Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung	Pendidikan Anak Usia Dini	295	C
16	05	Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta	Tata Kelola Seni	327	B
17	05	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	Akuntansi	336	B
18	05	Universitas Janabadra, Yogyakarta	Teknik Sipil	268	C
19	06	Institut Seni Indonesia Surakarta, Surakarta	Penciptaan dan Pengkajian Seni	363	A
20	06	Sekolah Tinggi Teologi Abdiel Ungaran, Ungaran	Misiologi	250	C
21	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Agroekoteknologi	314	B
22	07	Institut Injil Indonesia, Malang	Pastoral Konseling	258	C
23	07	Universitas Brawijaya, Malang	Kajian Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional	336	B

2

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

1 dari 2

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER

NOMOR : 177/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014

TANGGAL : 19 JUNI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 19 JUNI 2014 SAMPAI 18 JUNI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
24	07	Universitas Brawijaya, Malang	Ilmu Komunikasi	327	B
25	07	Universitas Islam Darul 'Ulum, Lamongan	Pendidikan Islam	297	C
26	08	Universitas Warmadewa, Denpasar	Ilmu Linguistik	259	C
27	09	Universitas Negeri Makassar, Makassar	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	327	B
28	10	Universitas Andalas, Padang	Perencanaan Pembangunan	362	A
29	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Pendidikan Ekonomi	308	B
30	10	Universitas Riau, Pekanbaru	Akuntansi	313	B
31	11	Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, Banjarmasin	Manajemen	217	C
32	11	Universitas Palangka Raya, Palangka Raya	Pendidikan Kimia	269	C
33	11	Universitas Tanjungpura, Pontianak	Pendidikan Matematika	262	C
34	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Pendidikan IPA	309	B
35	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu	268	C
36	14	Universitas Cenderawasih, Jayapura	Pendidikan Olah Raga	313	B
37	14	Universitas Cenderawasih, Jayapura	Pendidikan Bahasa Indonesia	247	C



KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

Mansyur Ramly
MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.